



Pengantar

PERBANKKAN

Syari'ah

Penulis :

Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.C.M. | Dr. Al Ghazali

Asep Dadan Suganda, M.Sh. Ec. | Dr. La Ode Angga, S. Ag, SH, M. Hum

Dr. Febrianty, S.E., M.Si | Muchtar A H Labetubun, SH., MH | Dr. Rudi Hartono

Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy | Anne Haerany, SE., ME.Sy

Saiful Anwar, M. Acc | Trimulato, SE.I., M.Si | Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.

Pengantar **PERBANKAN** *Syari'ah*



Penulis :

**Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.C.M. | Dr. Al Ghazali
Asep Dadan Suganda, M.Sh. Ec. | Dr. La Ode Angga, S. Ag, SH, M. Hum
Dr. Febrianty, S.E., M.Si | Muchtar A H Labetubun, SH., MH | Dr. Rudi Hartono
Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy | Anne Haerany, SE., ME.Sy
Saiful Anwar, M. Acc | Trimulato, SE.I., M.Si | Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.**

PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH

Penulis

**Lucky Nugroho, Al ghazali, Asep Dadan Suganda, La Ode Angga, Febrianty,
Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Nandang Ihwanudin, Trimulato, Anne Haerany,
Saiful Anwar, Rudi Hartono, Arman Anwar**

Desain Cover:

Ridwan, S.H

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Editor:

Dr. Udin Saripudin, SH.I, MA

ISBN:

978-623-93657-6-9

Cetakan Pertama:

Mei 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2020

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: admin@penerbitwidina.com

Kata Pengantar

Assalamualiakum. wr. Wb.

Salam literasi,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Karena izin-Nya pula buku yang berjudul “Pengantar Perbankan *Syariah*” ini telah berhasil diterbitkan. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini merupakan kumpulan buah pemikiran dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kompetensi dan kapasitas pada bidangnya masing-masing, terutama pada bidang Lembaga Keuangan dan Bank Syariah.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, penerbitan buku kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami sekaligus bentuk kontribusi terhadap perkembangan dunia literasi dan publikasi ilmiah di Indonesia. Selain itu, buku kolaborasi ini juga menjadi bagian dari visi kami untuk berperan sebagai media diseminasi setiap gagasan dan pemikiran para Dosen, peneliti ataupun praktisi diseluruh Indonesia.

Buku Pengantar Perbankan *Syariah* ini yang disusun secara terstruktur dan sistematis mengikuti pedoman pembelajaran matakuliah di perguruan tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa Fakultas syariah, Fakultas Ekonomi dan Fakultas lain yang memiliki minat atau ingin mengetahui secara mendalam terkait Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang konsep ekonomi dan perbankan dalam islam yang merupakan materi fondasi yang akan memberikan pemahaman dasar terkait konsep konsep ekonomi dan perbankan dalam Islam. Setelah menyajikan terkait pemahaman dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pembahasan yang lebih spesifik yaitu tentang transaksi terlarang dalam *syariah* Islam, konsep dan jenis-jenis akad *syariah*, konsep dasar perbankan syariah, sejarah dan perkembangan perbankan *syariah*, pengaturan perbankan *syariah* di indonesia, prinsip operasional perbankan *syariah*, produk-produk perbankan *syariah*, strategi sumber dana, pembiayaan dan jasa bank *syariah*, manajemen likuiditas, laba dan risiko perbankan *syariah*, laporan keuangan perbankan syariah, penilaian

tingkat kesehatan Bank Syariah dan terakhir pembahsan diakhiri tentang mekanisme penyelesaian sengketa perbankan *syariah*.

Harapannya, semoga buku ini dapat menjadi referensi, sekaligus menjadi pedoman baik dalam proses pembelajaran ataupun bagi praktik perbankan syariah itu sendiri, dan yang paling penting dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, sekaligus dapat berkontribusi bagi perkembangan Perbankan *Syariah* di Indonesia.

Bandung, Mei 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP EKONOMI DAN PERBANKAN DALAM ISLAM	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep dan prinsip ekonomi <i>syariah</i>	6
C. Peran bank syariah dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.....	14
D. Rangkuman materi	20
BAB 2 TRANSAKSI TERLARANG DALAM SYARIAH ISLAM	27
A. Pendahuluan	27
B. Pembahasan materi.....	29
1. Haram zat-nya	29
2. Haram selain zat-nya	30
3. Tidak sah akadnya.....	35
C. Rangkuman	36
BAB 3 KONSEP DAN JENIS-JENIS AKAD SYARIAH.....	39
A. Pendahuluan	39
B. Konsep dan prinsip dasar.....	41
C. Jenis-jenis akad dan implementasinya dalam Perbankan Syariah	52
D. Rangkuman	58
BAB 4 KONSEP DASAR PERBANGKAN SYARIAH	65
A. Pendahuluan	65
B. Tujuan perbankan syariah.....	70
C. Prinsip-prinsip dasar Perbankan syariah	70
D. Pendapat ulama tentang bunga bank.....	72
E. Jenis-jenis <i>riba</i>	74
F. Perkembangan sistem Perbankan syariah.....	75
G. Perkembangan bank syariah di indonesia	76

H. Potensi bank syariah	77
I. Produk dan jasa Perbankan syariah	78
J. Rangkuman materi	80
BAB 5 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH	85
A. Pendahuluan	85
B. Praktik Perbankan yang telah dilaksanakan pada zaman rasulullah Saw	87
C. Kemunculan Perbankan syariah pertama kali di dunia	88
D. Sekilas awal perkembangan Perbankan syariah di Sudan	89
E. Sekilas awal perkembangan Perbankan syariah di Malaysia.....	90
F. Sekilas awal perkembangan Perbankan syariah di Thailand	91
G. Sekilas awal perkembangan Perbankan syariah di benua Eropa	92
H. Tahapan perkembangan Perbankan syariah di Indonesia	94
I. Kesimpulan	99
BAB 6 PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	103
A. Pendahuluan	103
B. Dasar hukum pengaturan Perbankan syariah di Indonesia	107
C. Prinsip - prinsip dalam pengaturan Perbankan syariah di Indonesia.....	113
D. Rangkuman materi	116
BAB 7 PRINSIP OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH.....	119
A. Pendahuluan	119
B. Prinsip operasional Perbankan syariah.....	120
C. Rangkuman	134
BAB 8 PRODUK—PRODUK PERBANKAN SYARIAH.....	137
A. Pendahuluan	137
B. Produk-produk Perbankan syariah	138
1. Produk penghimpunan dana (<i>funding</i>)	138
2. Produk pembiayaan/ penyaluran dana (<i>financing</i>)	142
3. Produk jasa (<i>service</i>)	153

4. Perkembangan produk Perbankan syariah	162
C. Rangkuman	173
BAB 9 STRATEGI SUMBER DANA, PEMBIAYAAN DAN JASA BANK SYARIAH IDENTITAS PENULIS	177
A. Pendahuluan	177
B. Strategi segmentasi produk di bank syariah.....	182
C. Strategi segmentasi produk pendanaan di bank syariah.....	187
D. Strategi segmentasi produk pembiayaan di bank syariah	189
E. Strategi segmentasi produk jasa di bank syariah	191
F. Rangkuman materi	192
BAB 10 MANAJEMEN LIKUIDITAS, LABA DAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH	197
A. Pendahuluan	197
B. Manajemen likuiditas bank syariah	199
C. Manajemen laba	205
D. Manajemen risiko	211
E. Rangkuman materi	214
BAB 11 LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH IDENTITAS.....	219
A. Pendahuluan	219
B. Transaksi Perbankan syariah	220
C. Laporan keuangan Perbankan syariah.....	222
D. Rangkuman	246
BAB 12 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH.....	251
A. Pendahuluan	251
B. Rincian pembahasan materi	253
C. Metode RGEC.....	258
D. Rangkuman materi	266
BAB 13 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....	269
A. Pendahuluan	269
B. Landasan hukum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah	273

C. Deskripsi tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah	281
D. Contoh kasus penyelesaian sengketa Perbankan syariah di pengadilan agama.....	288
E. Rangkuman	291
PROFIL PENULIS	295
GLOSARIUM.....	303



BAB 1

KONSEP EKONOMI DAN PERBANKAN DALAM ISLAM

Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MCM
Universitas Mercu Buana

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki rencana menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Tentunya hal tersebut sejalan dengan dinamika aktivitas bisnis yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat menjadi pusat ekonomi *syariah* dimana berbagai macam sektor industri *syariah* secara alami telah berkembang seperti: sektor pariwisata; sektor makanan dan minuman; sektor keuangan; sektor busana (*fashion and model*); sektor pendidikan; dan sebagainya. Tentunya hal ini ditopang dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim yang mencapai 209,1 juta jiwa pada tahun 2010 atau 87% dari jumlah total populasi Indonesia (Pewforum.org, 2018). Selanjutnya, apabila berdasarkan jumlah penduduk muslim di dunia, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2009). Financial crisis, risks and lessons for *Islamic finance*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 7–32.
- Alfianto, E. A. (2012). Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal Heritage*, 1(2), 33–42.
- Andriansyah, Y. (2014). Kinerja Keuangan Perbankan *Syariah* di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. *La_Riba*, 3(2), 181–196. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art4>
- Anshari, S. (2004). *Wawasan Islam: pokok-pokok pikiran tentang paradigma dan sistem Islam*. Gema Insani. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LoQNiI7DAS0C&oi=fnd&pg=PA69&dq=Anshari,E,+S.+\(2004\),Wawasan+Islam,+Gema+Insani,+Jakarta&ots=GoZqCyXoiV&sig=ovWDO4MPRUIBVZKP49FhoG7nc7Y&redir_esc=y#v=onepage&q=Anshari%2CE%2C\(2004\)%2CWawasan+Islam%2C+Gema+Insani](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LoQNiI7DAS0C&oi=fnd&pg=PA69&dq=Anshari,E,+S.+(2004),Wawasan+Islam,+Gema+Insani,+Jakarta&ots=GoZqCyXoiV&sig=ovWDO4MPRUIBVZKP49FhoG7nc7Y&redir_esc=y#v=onepage&q=Anshari%2CE%2C(2004)%2CWawasan+Islam%2C+Gema+Insani)
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at *Islamic Bank*. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 22–32.
- Ayomi, S., & Hermanto, B. (2011). Mengukur Risiko Sistemik dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 16(2), 103–126.
- Borio, C. E. V., & White, W. R. (2011). Whither Monetary and Financial Stability? The Implications of Evolving Policy Regimes. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.901387>
- Cebeci, I. (2012). Integrating the social maslaha into *Islamic finance*. *Accounting Research Journal*, 25(3), 166–184. <https://doi.org/10.1108/10309611211290158>
- Dobers, P., & Halme, M. (2009). *Corporate Social Responsibility and Developing Countries*. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 16(August), 237–249. <https://doi.org/10.1002/csr.212>
- Fitrotulloh, M. R. (2013). Konstruksi Filsafat dan Agama dalam Bingkai Peradaban Islam. *El-Qudwah-Qudwah*, 4, 1–20.

- Han, T., & Rarick, C. A. (2011). *Islamic Finance: Panacea for the Global Financial System?* *SSRN Electronic Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1483789>
- Hartono, D. S. (2011). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa. In *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011* (pp. 112–120).
- Karr, J. (2005). Performance Measurement in *Banking: Beyond ROE*. *Journal of Performance Management*, 18(2), 56–70. Retrieved from <https://remote-lib.ui.ac.id:2089/docview/214027817?pq-origsite=summon>
- Kasri, R. A., & Kassim, S. H. (2009). Empirical Determinants of Saving in the *Islamic Banks: Evidence from Indonesia*. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 22(2), 181–201.
- KNKS, K. N. K. S. (2020). Trend Konversi Ke *Bank Syariah* Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis. Retrieved May 13, 2020, from www.knks.go.id
- Kusnandar, V. B., & Widowati, H. (2019). Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia | Databoks. Retrieved May 12, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia#>
- Levine, R., & Zervos, S. (1998). Stock Markets, *Banks*, and Economic Growth Stock Markets, *Banks*, and Economic Growth. *The American Economic Review*, 88(3), 537–558.
- Masruri, H. M. H., & Rossidy, I. (2007). Filsafat Sains dalam Al-Qur'an: Melacak Kerangka Dasar Integrasi Ilmu dan Agama. *El-Qudwah*, 4, 1–24.
- Masyita, D. (2015). Why Do People See a Financial System As a Whole Very Important? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 79–106. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.484>
- Mukhlis, I. (2011). Penyaluran kredit *bank* ditinjau dari jumlah dana pihak ketiga dan tingkat. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(1), 130–138.
- Nezky, M. (2013). Pengaruh Krisis Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Bursa Saham Dan Perdagangan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(3), 89–103. <https://doi.org/10.21098/bemp.v15i3.69>

- Nugroho, L. (2014). Challenges Sharia Microfinance Institutions : Evidence from Indonesia. *EJIF - European of Islamic Journal*, 1(1), 1–7.
- Nugroho, L., & Anisa, N. (2018). *Pengaruh Manajemen Bank Induk, Kualitas Aset, dan Efisiensi terhadap Stabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2013-2017)*. *Jurnal Inovasi dan Bisnis* (Vol. 6). Retrieved from www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Nugroho, L., Aryani, E., & Mastur, Akhmad Amien. (2019). Analisa Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Return on Asset (ROA) pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 20–25.
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2018). The *Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters”* (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>
- Nugroho, L., & Husnadi, T. C. (2014). State-Owned *Islamic Bank* (BUMN) in Realizing The Benefit of Ummah (Maslahah) and Indonesia as *Islamic Financial Center* in The World. In *Proceedings in 11th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management. Bandung*. (pp. 1–21).
- Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Maslahah and Strategy to Establish A Single State-Owned *Islamic Bank* in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33. Retrieved from <http://www.tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/97/106>
- Nugroho, L., Mastur, A., Fardinal, F., & Putra, Y. (2020). Hajj, Civilization and *Islamic Banking* Contribution Discourses. In *First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 26 - 30 March* (p. 11). Jakarta: Search Results Web results European Alliance for Innovation. <https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290773>
- Nugroho, L., Utami, W., Sanusi, Z. M., & Setiyawati, H. (2018). *Corporate Culture and Financial Risk Management in Islamic Social Enterprises (Indonesia Evidence)*. *International Journal of Commerce and Finance*, 4(January), 12–24.
- Nugroho, L., Utami, W., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2017). The

- Urgency of Allignment *Islamic Bank* to Increasing the Outreach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 283–291. Retrieved from <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4493/pdf>
- OJK. (2011). Snapshot Perbankan *Syariah* Indonesia. *OJK (Otoritas Jasa Keuangan)*, 2(1), 1–17.
- OJK. (2019). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2019. Retrieved May 13, 2020, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/Perbankan/data-dan-statistik/statistik-Perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2019.aspx>
- Paldi, C. (2014). Understanding Riba and Gharar in *Islamic Finance*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 249–259.
- Perry: Ekonomi *Syariah* Kurangi Gangguan Nilai Tukar | Republika Online Mobile. (2018). Retrieved June 14, 2019, from <https://www.republika.co.id/amp/pb3syk377>
- Pewforum.org. (2018). Indonesia Religion: Demographics and Religion | PEW-GRF. Retrieved May 12, 2020, from http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=16&affiliations_year=2010®ion_name=AllCountries&restrictions_year=2016
- Puspaningtyas, L., & Zuraya, N. (2018). BI: Ekonomi *Syariah* Solusi Kestabilan Ekonomi Masa Depan | Republika Online. Retrieved May 13, 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/13/pjnrt4383-bi-ekonomi-syariah-solusi-kestabilan-ekonomi-masa-depan>
- Putra, D. A. (2019). BI: Ekonomi *Syariah* Akan Jadi Arus Baru Perkembangan Ekonomi RI | merdeka.com. Retrieved May 13, 2020, from <https://www.merdeka.com/uang/bi-ekonomi-syariah-akan-jadi-arus-baru-perkembangan-ekonomi-ri.html>
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93–116. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>
- Rosana, D., & Fardaniah, R. (2019). Pangsa pasar kecil, BI serukan perluas jangkauan Perbankan *syariah* - ANTARA News. Retrieved May 13, 2020, from [PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | 25](https://www.antaranews.com/berita/990050/pangsa-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- pasar-kecil-bi-serukan-perluas-jangkauan-Perbankan-syariah
- Siregar, M. (2002). Agenda Pengembangan Perbankan *Syariah* untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 3(1), 46–66.
- Soekapdjo, S., Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2019). Pengaruh Fundamental Ekonomi dan Kinerja Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah Pada *Bank Syariah* Di Indonesia. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(2), 126. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i2.327>
- Subaweh, I. (2008). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan *Bank Syariah* dan *Bank Konvensional* Periode 2003-2007. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(2), 112–121.
- Sudarsono, H. (2009). Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara *Bank Konvensional* dan *Bank Syariah*. *La_Riba*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art2>
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah "Prinsip, Praktik dan Kinerja."* Pusaka Media, Bandar Lampung, Indonesia.
- Syukron, A. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan *Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–22. Retrieved from http://republika.co.id:8080/koran/123/133562/CSR_tak_harus_Disuruh
- Uddin, M. A. (2015). *Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir*. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Zikri, I. fakhrudin M. (2018). Perpaduan antara Pandangan Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi *Syariah* Melahirkan Sebuah Paham Ekonomi yang Baru dari Sebuah Sistem yang Telah Ada. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 1–21.



BAB 2

TRANSAKSI TERLARANG DALAM SYARIAH ISLAM

Dr. Al ghazali
Universitas BSI Jakarta

A. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan manusia kebebasan untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang ekonomi. Manusia telah mengenal sejak lama berbagai macam bentuk kegiatan ekonomi sebagai penopang kelangsungan kehidupan mereka. Maka kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka sebuah kepastian terjadi transaksi. Contohnya ketika membeli kebutuhan pokok, naik kendaraan umum lalu membayarnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh transaksi. Atau penggunaan kendaraan pribadi pasti mengisi bahan bakar, kemudian membayar dengan uang dan mendapatkan bahan bakar.

Dalam kegiatan beribadah Islam memiliki kaidah hukum yang menetapkan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan dalam urusan *Muamalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam,(2010), *Fiqh Muamalah*, Cet III, Jakarta: AMZAH
- Adiwarman A. Karim. (2011), *Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Muhajir,(2008). *Praktik Bisnis Haram Dalam Masyarakat*, Majalah GONTOR,
- Ali Hasan, (2003), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kementerian Agama (2000), *Al Qur'an dan terjemahan*
- Muhammad Syafi'i Antonio, (2001), *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet I, Jakarta: Gema Insani
- Rachmad Syafe'i,(2004), *Fiqh Muamalah*, cet.II, Bandung: Pustaka Setia,
- Sayyid Sabiq, (1997) *Fikih Sunnah*, Kamaludin A Marzuki, al-Fiqhu as-Sunnatu, Jilid 12, (Bandung: Pustaka)
- Wahbah Zuhaili,(1997) *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, Juz V, Damaskus: Dar al fikr al Muassir

BAB 3

KONSEP DAN JENIS-JENIS AKAD SYARIAH

Asep Dadan Suganda, M.Sh.Ec.
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A. PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pembangunan suatu negara khususnya pada sektor ekonomi. Peran ini dapat diwujudkan dalam fungsi bank sebagai *financial intermediary institution* (lembaga intermediasi keuangan) yang menghimpun dana dari pihak kelebihan dana (surplus) dalam bentuk simpanan untuk disalurkan kembali kepada pihak yang memerlukan bantuan dana (*minus*) dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk transaksi lainnya. Menurut penjelasan UU No. 10 Tahun 1998, bank berdasarkan prinsip operasionalnya dibagi menjadi dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan yang paling utama antara keduanya terletak pada prinsip dasarnya, konvensional berdasarkan pada prinsip bunga, sementara bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. (Presiden Republik Indonesia, 1998). Melalui UU No. 10 Tahun 1998 pemerintah Indonesia telah menyempurnakan UU No. 7/1992 dan secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem Perbankan yang dipakai di Indonesia (*dual banking*

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Arifin, Z. (1999). *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Azkia Publisher.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam (III)*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darsono; Ali Sakti, D. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI. (n.d.). *Visi Misi DSN-MUI*. Retrieved March 20, 2020, from <https://dsnemui.or.id/>
- Ifham, A. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Surat Edaran BI, Pub. L. No. 10/14/DPbs (2008).
- Indonesia, B. W. (n.d.). *Website BWI*. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>
- Peraturan Bank Indonesia, Pub. L. No. 9/19/PBI (2007).
- Peraturan Bank Indonesia, Pub. L. No. 10/17/PBI/2008 (2008).
- Muhammad. (2004). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Ekonisia.
- Mujieb, M. A. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Fatwa DSN-MUI Tentang Hawalah, Pub. L. No. 12/DSN-MUI/IV (2000).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Kafalah, Pub. L. No. 11/DSN-MUI/IV (2000).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan, Pub. L. No. 02/DSN-MUI/IV, 2 (2000).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Wakalah, Pub. L. No. 10/DSN-MUI/IV, 1 (2000).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Al-Qardh, Pub. L. No. 19/DSN-MUI/IV (2001).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn, Pub. L. No. 25/DSN-MUI/III (2002).
- Nasional, D. S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga.
- OJK. (n.d.). *Sejarah Perbankan Syariah*. Retrieved March 18, 2020, from <https://www.ojk.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Presiden Republik*

Indonesia, 63.

PP RI Tentang Wakaf, Pub. L. No. 42 Tahun 2006 (2006).

RI, K. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemah Online*.
<https://quran.kemenag.go.id/index.php>

Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani Press.

Umam, Khotibul; Budi Utomo, S. (2016). *Perbankan Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.

UU RI No.21 Tentang Perbankan *Syariah*, Pub. L. No. 21 Tahun 2008 (2008).

Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (III)*. Zikrul Hakim.



BAB 4

KONSEP DASAR PERBANGKAN SYARIAH

Dr. La Ode Angga, S.Ag, SH, M.Hum

Dosen tetap Fakultas Hukum Unpatti-Ambon

A. PENDAHULUAN

Dengan mulai banyaknya bank-bank berbasis *syariah* yang didirikan di berbagai negara, seperti di Sudan, Pakistan, dan Malaysia pada Tahun 1970-80-an, semakin meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Islam di Indonesia, sebagai umat mayoritas, untuk mendirikan bank Syariah. Sebenarnya, keinginan untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip *syariah* di Indonesia sudah ada sejak tahun 70-an, namun karena kebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak mendukung pada saat itu, keinginan tersebut sulit terealisasi. Keinginan tersebut baru bisa terwujud dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. Bank ini mulai efektif beroperasi pada tahun 1992.

Mulai beroperasinya BMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio Syafi'i, *Bank Syariah, Bank Indonesia*, Jakarta, 1999.

Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta Deepublish 2017.

Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Prees, 2004.

Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, PSEI STIS, Yogyakarta, 2001

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan *Syariah*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan


Peraturam Pemerintah Nomor 72 tentang *Bank* Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Website

Abdul Rasyid (Juni 2015), *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*
<https://business-law.binus.ac.id/2015/06/02/hukum-Perbankan-syariah-di-indonesia/>

Gambaran Umum Perbankan *Syariah* <https://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/05/15/konsep-dasar-bank-syariah/>, diakses tanggal 29 April 2020.

<https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-Perbankan-syariah/>, diakses tanggal 21 April 2020.



BAB 5 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.
Politeknik Palcomtech

A. PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia pada sekarang ini sudah berkembang dengan pesatnya termasuk juga bank-bank Syariah. Apalagi Indonesia yang terkenal dengan jumlah penduduk muslimnya yang terbesar tentu saja sistem Perbankan yang memenuhi syariat Islam sangat dibutuhkan. Produk-produk keuangan yang ditawarkan bank Syariah, cara bertransaksi, dan cara berinvestasi yang tentu saja berbeda dengan bank-bank konvensional.

Perbankan Syariah memang masih tergolong baru akan tetapi perkembangannya cukup pesat dikarenakan semakin banyaknya para muslim yang sadar untuk bertransaksi Perbankan sesuai dengan *Syariah* Islam (Al-Quran dan Hadist). Hal tersebut menyebabkan Perbankan Syariah semakin dipilih ketimbang Perbankan konvensional. *Bank-bank* konvensional pun

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. United Kingdom: *Islamic Economics Series – 21*, The Islamic Foundation, United Kingdom.
- Fatimah, D. (2018). Pengaruh Thaksin Shinawatra Dalam Proses Demokratisasi di Thailand. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1259-1270.
- Gomuslim. (2016, Jun 4). Retrieved from <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/04/562/meski-sekular-inggris-justru-terdepan-dalam-penerapan-ekonomi-syariah.html>
- Harun, S., & KuMadji Y. (2005). *Islamic Banking in Thailand: Prospect and Challenges*. *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.5 No.2.
- Masyrafina, I. (2019, Apr 28). *republika.co.id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pqo0dd440/industri-keuangan-syariah-inggris-makin-meningkat>
- Mohammad, & Taquiuddin, e. M. (2013). The Historical Development of Modern *Islamic Banking: A study in South-East Asia Country*. *Academic Journals*.
- Puspaningtyas, L. (2020, Feb 4). *republika.co.id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/q55xjj383/aset-Perbankan-syariah-malaysia-capai-rp-2789-triliun>
- Rama, A. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan *Syariah* di Asia Tenggara. *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 2*, 105-123.



BAB 6

PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam pengembangan Perbankan Syariah, bermula pada Tahun 1992 dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disingkat BMI) berdasarkan hasil kegiatan Lokakarya Bank Tanpa Bunga di Cisarua Bogor pada Tanggal, 18 - 20 Agustus 1990. Lokakarya tersebut, ditindaklanjuti dan dibahas secara mendalam pada kegiatan Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada Tanggal, 22-25 Agustus 1990 yang merekomendasikan pendirian Bank Bebas Bunga, rekomendasi didahului dengan pembentukan kelompok kerja untuk mempersiapkan penyiapan buku panduan untuk persiapan pendirian bank bebas bunga (Chapra, M. Umer ; dan Khan, 2008). Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UUP 1992) sebagai regulasi dalam pendirian Perbankan Syariah yang pertama yaitu BMI, walaupun dalam UUP 1992 tidak secara khusus menyebutkan Bank Syariah tetapi memakai

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul; Yusuf, A. A. (2009). *Manajemen Operasional Bank Syariah*. STAIN Press, Cirebon.
- Chapra, M. Umer ; dan Khan, T. (2008). *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ghofur, A. A. (2010). *Pembentukan Bank Syariah: Melalui Akuisisi dan Konversi Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. UII- Press, Jakarta.
- Hamidi, M. L. (2003). *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Senaya Abadi Publishing, Jakarta.
- Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Muslimin. (2004). Reformasi Kebijakan Perbankan Islam Di Indonesia. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, XXVIII(1).
- Sinn, A. I. A. (2006). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeini, S. R. (2002). Perbankan *Syariah* Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat. *Hukum Bisnis*, 20(Agustus-September).
- Widjanarto. (2005). *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

BAB 7

PRINSIP OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.
Universitas Islam Bandung (UNISBA)

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha *Syariah*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank, dalam pasal 2 UU tersebut adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip *Syariah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syariah* dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (UUPS Pasal 7). Bank Umum *Syariah* adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UUPS Pasal 8). *Bank* Pembiayaan Rakyat

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Darul-Fiqr.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Hasan, Z. (2009). *Undang Undang Perbankan Syariah*,. Rajawali Pers.
- Hendi, S. (2010). *FIQH MUAMALAH*. Rajawali Pers.
- Irmayanto, J. (1998). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti.
- Luca Errico, M. F. (1998). *Islamic Banking: Issuesnin Prudential Regulations and Supervision (International Monetary Fund Working Paper, WP/98/30*.
- MUI, D. S. N. (2000). Pembiayaan Musyarakah. *Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah*, 1–4.
- MUI, D. S. N. (2006). FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH.
- Nandang, I. (2020). *HAMKA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA*. P2U.
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid II*.
- Syafi'i, A. M. (2001). *BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK*. Gema insani.
- UUPS* (Vol. 23, Issue 45). (2008).



BAB 8

PRODUK—PRODUK PERBANKAN SYARIAH


Trimulato, SEI.,M.Si
UIN Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992. Bank syariah berdiri berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk memiliki sebuah bank yang bebas dari *riba* (bunga). Bank syariah sebagai lembaga intermediasi sebenarnya tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW maupun zaman para sahabatnya. Namun, kegiatan kerjasama investasi perdagangan (jual beli) dan transaksi lainnya telah dilakukan secara individual oleh para pelaku pasar. Secara teoritis, tujuan adanya bank syariah adalah untuk memperlancar aliran investasi dari SSU (surplus spending unit) ke DSU (*Deficit Spending Unit*) dan pada akhirnya memperlancar berputarnya sumber daya ekonomi. Pelayanan industri Perbankan syariah kepada nasabah dilengkapi dengan berbagai instrumen keuangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip *syariah*. Produk-produk dasar keuangan *syariah* digunakan oleh lembaga Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan dasarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Bank Indonesia. 2018. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik*.
- Darsono, dkk. 2017. *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Indah, Nuhyatia. 2015. *Kajian Fiqih dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia* Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, Adiwarmar. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khan, M.Fahim. 2014. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Suryani dan Muhammad Anwar Fathoni. 2017. *Lindung Nilai (Hedging) Perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia*. Jurnal INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 11, No.2, Desember 2017. IAIN Salatiga.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



BAB 9

STRATEGI SUMBER DANA, PEMBIAYAAN DAN JASA BANK SYARIAH

Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MCM
Universitas Mercu Buana

A. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992 s.d saat ini menunjukkan pertumbuhan, namun demikian pada kenyataannya industri Perbankan syariah belum berkontribusi optimal terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pangsa pasar atau *market share bank syariah* di Indonesia masih di bawah 10% (Elena, Nurcaya, & Asworo, 2020). Tentunya hal tersebut menjadi tantangan apabila dihubungkan dengan rencana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi, keuangan dan bisnis *syariah* di dunia (Damhuri, 2018; Permata & Iqbal, 2019). Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi ke-4 (empat) di dunia dan mayoritas 88% adalah muslim memiliki modal internal yang kuat (Nugroho, 2020). Beberapa industri yang telah mengimplementasikan prinsip *syariah* (halal ekosistem) di Indonesia telah berkembang di Indonesia, namun masih belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H. (2019). 5 Wisata Halal Indonesia yang Telah Diakui Terbaik di Dunia - Hot Liputan6.com. Retrieved May 16, 2020, from <https://hot.liputan6.com/read/4073101/5-wisata-halal-indonesia-yang-telah-diakui-terbaik-di-dunia#>
- Ayuniyyah, Q., Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013). Dynamic Analysis of *Islamic Bank* and Monetary Instrument towards Real Output and Inflation in Indonesia. In *Proceeding of Sharia Economics Conference-Hannover* (pp. 154–162). Retrieved from <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2FA608A9-DDFE-4551-884D->
- Baesens, B., Verstraeten, G., Van den Poel, D., Egmont-Petersen, M., Van Kenhove, P., & Vanthienen, J. (2004). Bayesian network classifiers for identifying the slope of the customer lifecycle of long-life customers. *European Journal of Operational Research*, 156(2), 508–523. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00043-2](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00043-2)
- BSM. (2017). *Laporan Tahunan 2017 PT Bank Syariah Mandiri*. Jakarta.
- Buckinx, W., Verstraeten, G., & Van den Poel, D. (2007). Predicting customer loyalty using the internal transactional database. *Expert Systems with Applications*, 32(1), 125–134. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.11.004>
- Damhuri, E. (2018). Indonesia Menjadi Pusat Keuangan Islam | Republika Online. Retrieved May 16, 2020, from <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/09/07/penwui440-indonesia-menjadi-pusat-keuangan-islam-part1>
- Dibb, S. (1998, December 1). Market segmentation: Strategies for success. *Marketing Intelligence & Planning*. MCB UP Ltd. <https://doi.org/10.1108/02634509810244390>
- Dickson, P. R., & Ginter, J. L. (1987). Market Segmentation, Product Differentiation, and Marketing Strategy. *Journal of Marketing*, 51(2), 1. <https://doi.org/10.2307/1251125>
- Elena, M., Nurcaya, A. H., & Asworo, H. T. W. (2020). Konsolidasi Perbankan, Peluang *Bank Syariah* Mempertebal Pangsa Pasar - Finansial Bisnis.com. Retrieved May 16, 2020, from

- <https://finansial.bisnis.com/read/20200113/90/1189459/konsolidasi-Perbankan-peluang-bank-syariah-mempertebal-pangsa-pasar>
- Floh, A., Zauner, A., Koller, M., & Rusch, T. (2014). Customer segmentation using unobserved heterogeneity in the perceived-value-loyalty-intentions link. *Journal of Business Research*, 67(5), 974–982. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.08.003>
- Ismal, R. (2011). *Islamic Banking In Indonesia: Lessons To Be Learned*. In *United Nations of Conferences on Trade and Development* (pp. 1–14).
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *JURNAL MANEKSI*, 8(1), 169–176. <https://doi.org/10.31959/JM.V8i1.235>
- Jonker, J. J., Piersma, N., & Van Den Poel, D. (2004). Joint optimization of customer segmentation and marketing policy to maximize long-term profitability. *Expert Systems with Applications*, 27(2), 159–168. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2004.01.010>
- Kemendag, K. P. (2015). *Fesyen Muslim Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <http://djpen.kemendag.go.id>
- Kindström, D., & Kowalkowski, C. (2014). Service innovation in product-centric firms: A multidimensional business model perspective. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 29(2), 96–111. <https://doi.org/10.1108/JBIM-08-2013-0165>
- Kotler, P. (1994). Reconceptualizing marketing: An interview with Philip Kotler. *European Management Journal*, 12(4), 353–361. [https://doi.org/10.1016/0263-2373\(94\)90021-3](https://doi.org/10.1016/0263-2373(94)90021-3)
- Masyrafina, I., & Yolanda, F. (2019). Potensi Besar Industri Halal Indonesia | Republika Online. Retrieved May 16, 2020, from <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pndiyg370/potensi-besar-industri-halal-indonesia>
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>
- Nugroho, L. (2020). *Bank Syariah dan Dinamika Financial Technology (Fintek) Pada Era Revolusi Industri 4.0*. In Udin Saripudin (Ed.), *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0* (pp. 153–181). Widina Bhakti Persada.

- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2019). Indonesia *Islamic Bank Profitability 2010-2017*. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 4(1), 75–99.
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2018). The *Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters”* (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid *Syariah* (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid *Syariah* Perspective). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>
- Nugroho, L., Utami, W., Doktorlina, C. M., Soeharjoto, & Husnadi, T. C. (2017). *Islamic banking capital challenges to increase business expansion* (Indonesia cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 3(2), 1–10.
- OJK. (2020). Statistik Perbankan *Syariah*. Retrieved May 16, 2020, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-Perbankan-syariah/default.aspx>
- Permata, A., & Iqbal, A. (2019). Peran Vital Perguruan Tinggi menuju Indonesia sebagai Pusat Keuangan *Syariah*. Retrieved May 16, 2020, from <https://knks.go.id/berita/143/peran-vital-perguruan-tinggi-menuju-indonesia-sebagai-pusat-keuangan-syariah?category=1>
- Shaw, A. W. (1912). Some Problems in Market Distribution. *The Quarterly Journal of Economics*, 26(4), 703. <https://doi.org/10.2307/1883802>
- Storey, C., & Kahn, K. B. (2010). *The Role of Knowledge Management Strategies and Task Knowledge in Stimulating Service Innovation*. *Journal of Service Research* (Vol. 13).
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (P. Media, Ed.) (First). Lampung: Pusaka Media.
- Van den Poel, D., & Larivière, B. (2004). Customer attrition analysis for financial services using proportional hazard models. In *European Journal of Operational Research* (Vol. 157, pp. 196–217). North-Holland. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00069-9](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00069-9)



BAB 10

MANAJEMEN LIKUIDITAS, LABA DAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Anne Haerany, SE., ME.Sy
STEI AL ISHLAH CIREBON

A. PENDAHULUAN


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*, dinyatakan bahwa Perbankan *syariah* melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip *syariah*, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan *syariah* bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Rustam, 2013).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Perbankan *syariah* harus dapat mengelola usaha dengan sebaik-baiknya dilihat dari berbagai aspek, diantaranya bagaimana perusahaan mengelola *asset* yang dimiliki supaya memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek ataupun jangka panjang, kemudian perusahaan juga harus dapat menghitung keuntungan yang diharapkan agar usahanya terus berkembang dan yang tidak kalah pentingnya perusahaan harus mengidentifikasi

DAFTAR PUSTAKA

- A., Adiwarmarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Baldric Siregar, Bambang Suripto, dkk. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Cahyati, Astri Faradla dan Ari Dewi. "Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah." *JRAK*, 2013: 59.
- Hery. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 pilar kesepakatan base II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kasmir, S.E., M.M. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Desember 23, 2016. <http://www.ojk.go.id> (accessed April 20, 2020).
- Khaerul Umam, S.IP., M.Ag. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rokhlinsari, Sri. "Perbankan Syariah dan Manajemen Laba." *Al-Amwal*, 2014: 1.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rusyamsi, Imam. *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam &Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 1999.
- Sodikin, Slamet Sugiri. *Pengantar Akuntansi 1*. Yogyakarta: AMP YKPN, 1998.
- Sutami, Wahyu. *Disertasi; Analisis Manajemen Laba (Earning Management) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan*

- Publik (Study Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2007-2009)*. Bekasi: Universitas Islam 45 (Tidak Dipublikasikan), 2012.
- Tampubolon, Robert. *Risk Management: Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahlen, Paul M. Healy and J.M. *A Review of The Earnings Manajement Literature and Its Implications for Standard Setting*. Accounting Horizon, 1999.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah." *Jurnal Fakultas Hukum UII 3*, 2009: 151 - 165.
- Yulianto, Ali Akbar. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Zainul Arifin, MBA. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet, 2003.



BAB 11

LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

Saiful Anwar, M. Acc

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

A. PENDAHULUAN

Perbankan *syariah* bagian dari industri keuangan *syariah* yang berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Berdasarkan data *State of the Global Islamic Economy* tahun 2018 memcatatkan bahwa industri keuangan *syariah* pada tahun 2016 mencapai USD 1.599 miliar dan diproyeksikan pada tahun 2022 mencapai USD 2.349 miliar. Trend ekonomi *syariah* dan trend *industry* halal global mendorong perkembangan Perbankan *syariah* di dunia. Hla tersebut dikarenakan secara fitrahnya keuangan dan sektor *riil* adalah satu kesatuan. Perbankan *syariah* akan menjadi rantai pasok dalam keseluruhan industri produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2013. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Statistik Perbankan Syariah Tahun 2018

BAB 12

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN *BANK SYARIAH*

Dr. Rudi Hartono, S.Kom, M.Pd
Universitas Djuanda Bogor

A. PENDAHULUAN

Kesehatan *bank* diartikan sebagai kemampuan suatu *bank* untuk melakukan kegiatan operasional Perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan Perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan *bank* tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan *bank* memang mencakup kesehatan suatu *bank* untuk melaksanakan seluruh kegiatan usah Perbankannya. Kegiatan tersebut mencakup:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
4. Pemenuhan peraturan Perbankan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- (IBI), I. B. (2015). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Pusat.
- Bank, I. (2011). *Bank Indonesia, PBI No. 11/25/PBI/2011 pasal 3 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ginting, R. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ginting, R. (2014). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali.
- Rivai, V., & Ismal, R. (2016). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia.
- Rivai, V., Bachtiar, & Amar, B. R. (2013). *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



BAB 13

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Dr. Arman Anwar, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Ketika terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang membawa dampak besar terhadap sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia, betapa saat itu memperlihatkan begitu rapuhnya sistem Perbankan konvensional. Upaya pemerintah untuk dapat memulihkan kembali *bank-bank* tersebut sangat tidak mudah. Sehingga berakibat beberapa *bank* dalam negeri harus di likwidasi dan sebagiannya terpaksa harus dimasukan dalam program penyehatan Perbankan yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Frederic S Mishkin mendefiniskan Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan (Frederic S Mishkin, 2007).

Belajar dari pengalaman yang terjadi dimasa itu, banyak pelaku bisnis di Indonesia berupaya mencari alternatif jasa Perbankan lain selain *bank* konvensional untuk supaya tetap bisa survive ditengah-tengah krisis

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cik Basir, (2012), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Prenada Media, Jakarta.
- Jaih Mubarak, (2013), *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Fokus media, Bandung.
- Frederic S. Mishkin, (2007), *Monetary Policy Strategy*, The MIT Press, London, England
- Mohammad Daud Ali, (1995), *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta:
- Said Agil Husein al Munawar, (1994), *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta,

Jurnal:

- Erie Hariyanto, Penyelesaian Sengketa ekonomi *Syariah* di Indonesia, Jurnal Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni 2014.
- H. Darwinsyah Minin, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi *Syariah* Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. Xiii (April, 2011)
- Ikhsan Al Hakim, Penyelesaian Sengketa Ekonomi *Syariah* di Pengadilan Agama, Jurnal Pandecta, Volume 9. Nomor 2. Januari 2014
- M. Arskal Salim GP, Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Ekonomi *Syariah*: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum, MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 12, Agustus 2017
- Parman Komarudin, Penyelesaian Sengketa Ekonomi *Syariah* Melalui Jalur Non Ligitasi, Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi *Syariah* Dan Hukum Ekonomi *Syariah* Vol 1 Issue 1, 2014.

Kamus:

- A.W. Munawir, (1984.), *Kamus al Munawir*, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta,

Internet:

- Abdurrahman Rahim, Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama) Dalam [https://Badilag.Mahkamahagung. Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Analisis-Hukum-Terhadap-Putusan-Mahkamah-Konstitusi](https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Analisis-Hukum-Terhadap-Putusan-Mahkamah-Konstitusi), Diakses 25 April 2020
- Bagir Manan Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Tanggal 11 April 2006, dalam www.badilag.net.diakses 22 April 2020
- H. Amran Suadi Ketua Kamar Agama MA RI Harapkan ini Pada Hakim Agama di Kalse, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag> diakses 22 April 2020
- Suryati Dzuluqy, Penyelesaian Sengketa Ekonomi *Syariah* Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), dalam <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf>, diakses 25 April 2020



PROFIL PENULIS

Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MCM
Universitas Mercu Buana



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis lulus S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia; S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti; S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi *Syariah* dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014; S2 Advance

Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia; Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development. Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada Perbankan, yaitu *Bank Rakyat Indonesia* dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai *Learning Consultant* di *bank syariah* yaitu pada *Bank Mandiri Syariah* (BSM). Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

Dr. Al Ghazali
Universitas BSI Jakarta



Penulis lahir di Jakarta 14 November 1976. Men-dapat gelar Sarjana Pendidikan Agama dari Universitas Islam Jakarta, selanjutnya menekuni dibidang mana-jemen dengan berkuliah di Program Magister Mana-jemen UPI YAI serta terlibat aktif di dunia pendidikan di sekolah dan diperguruan tinggi. Menyelesaikan pen-didikan di Universitas Negeri Jakarta pada Program Pascasarjana S3

manajemen Pendidikan dan aktif sebagai dosen di Univeritas BSI, pembicara di bidang keagamaan, Psikologi, manajemen dan pendidikan.

Asep Dadan Suganda, M.Sh.Ec.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Penulis lahir di Ciamis, 22 April 1982. Pendidikan SDN Pasir Peuteuy Perum Kertasari Ciamis (1995), SMP Negeri 1 Ciamis (1998), Pondok Modern Darussalam Gontor (2001). S-1 UNIDA Gontor (Ekonomi Islam), S-2 University of Malaya (Ekonomi Islam). Aktivitas; Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sejak tahun 2011 sampai sekarang. Pengurus MES Provinsi Banten di Departemen Kajian dan Solialisasi, Pembina Laboratorium Kewirausahaan dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten. *E-mail: asepdadan@uinbanten.ac.id.*

Dr. La Ode Angga, S.Ag, SH, M.Hum

Dosen tetap Fakultas Hukum Unpatti-Ambon



Penulis lahir di Laiworu Raha-Muna Sulaewesi, beragama Islam dan berstatus kawin. Bertempat tinggal di Perumnas Waiheru Blok II Dalam Tembok Kota Ambon dan BTN Anoa Green Wisata Kota Kendari, tlpn. +62-911-3825203, Hp.081392205074/081392205704 e-mail: laodeangga@yahoo.com. Penulis S1 di IAIN Alaudin Ujung Pandang tahun 1996 yang sekarang UIN Makassar dengan judul skripsi Makna Tari Pogala dan Santiago dalam kehidupan Masyarakat Suku Muna ditinjau dari Syariat Islam; Universitas Cokroaminoto tahun 2005 dengan judul skripsi Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Disebabkan Penebangan hutan secara Liar di Kabupaten muna Sulawesi Tenggara Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, S2 di Universitas Gajah Mada tahun 2004 dengan judul tesis Aspek Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar dan Akibat Yang Ditimbulkan di Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, S3 di Universitas Brawijaya tahun 2015 dengan judul disertasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup Di Provinsi Maluku. Saat ini penulis menjabat sebagai

dosen tetap Hukum Keperdataan Golonga IV/A. Penulis pernah melakukan beberapa Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan baik Jurnal Nasional Maupun Internasional diantaranya: La Ode Angga, M. J. Saptanno, *The Formulation Of Green Open Space In The Regional Regulation Of Spatial Planning Of Maluku Province*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 10, October 2019 Issn 2277-8616 3370 Ijstr©2019 Wwww.Ijstr.Org, dan La Ode Angga, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba *Implementation Of Precautionaryprinciple In Gold Mine Exploitation In Romang Island, Southwest Maluku Regency By Pt. Gemala Borneo Utama Based On Law Number 32 Year 2009*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 01, January 2020 Issn 2277-8616 3622 Ijstr©2020 Wwww.Ijstr.Org,

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.

Politeknik Palcomtech



Penulis adalah Dosen Politeknik Palcomtech pada Program Studi Akuntansi. Penulis kelahiran Palembang tanggal 13 Februari 1980. Penulis tamatan tahun 2001 dari S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan UNSRI. Selanjutnya tamatan tahun 2004 dari S2 Pascasarjana Ilmu Ekonomi UNSRI dan tamatan tahun 2016 dari Program Doktor Ilmu Ekonomi UNSRI. Dunia mengajar telah digeluti oleh penulis selama hampir selama 18 tahun. Penulis senang menulis buku, meriset dan publikasi dengan fokus perhatian pada Bidang Kewirausahaan dan Penerapan Teknologi Informasi di bisnis dan UMKM. Penulis juga tertarik menulis seputar Perbankan dan manajemen.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, SH.,MH
Fakultas Hukum Universitas Pattimura



Penulis berasal dari Suku Kei / Nuhu Evav, dilahirkan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual) pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Hamid Labetubun (Alm) dan Ibu Kalsum Narew. Menikah dengan Anita Elly, Amd.Keb dan dikaruniai tiga putri bernama Meyraini Summah Labetubun, Khotimah Muchtarani Labetubun, dan Zahira Rizqiella Labetubun.

Menempuh pendidikan formal pada SD N Lengga Desa Elaar Let Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1992, MTs Filial Mastur Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1995, SMU N 1 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2003 dengan Judul Skripsi: *Perdamaian Di Depan Sidang Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Suatu Tinjauan Hukum Di Pengadilan Negeri Tual*, Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus Tahun 2010 dengan Judul Tesis: *Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas Desain Industri Terhadap Produk Kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon*. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2006. Sekertaris Bagian (Jurusan) Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2016-2020. Selain itu Penulis aktif menulis artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terindeks scopus dan sebagai Pemakala pada Konferensi dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh APHK (Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan), ADHAPER (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata) dan APHKI (Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual).

**Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.
Universitas Islam Bandung (UNISBA)**



Penulis adalah dosen tetap pada Program Study Magister Ekonomi *Syariah* Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung (UNISBA) Scopus ID 57216502183; no HP 081320117 071. Selepas menamatkan pendisikan SMA di SMAN 1 Garut, ia melanjutkan jenjang Pendidikan S1 jurusan Tafsir-Hadits (1998), S2 Prodi Ekonomi Islam (2012), dan S3 prodi Hukum Islam dengan kekhususan Hukum Ekonomi *Syariah* (2017) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Putra dari pasangan A. Manshur (alm.) dan Asiyah (almh.) serta suami dari Ni'mawati, S.S., M.Pd.I dan ayah dari tiga putra (Hafiz Muhammad Nubuwwah, Zuhad Harkasy Al-Hikam, dan Rasikh Khiyar Rabbany) ini, juga aktif mengajar mata Kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika di Telkom University dan di STAI Siliwangi Bandung pada Prodi Hukum konomi *Syariah* dan prodi Perbankan *Syariah*. Buku yang disusun penulis adalah Ekonomi Hijau Islami (Bersama M. Anton Athoillah) (2012); Pesan-Pesan Al-Quran (2013); Intisari Tafsir Al-Quran (2018); Islam Sumber Hidup dan Kehidupan (*Book Chapter*; bersama tim dosen PAIE Telkom University) (2019); Hamka & Hukum Ekonomi *Syariah* di Indonesia (2020), Etika dan Etika Profesi dalam Etika dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (*Book Chapter*) (2020), Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Pengantar Ilmu Lingkungan (*Book Chapter*) (2020). Penulis juga aktif sebagai Ketua Umum Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (PK-EBIS) DPW Jabar. Ia juga aktif dalam kajian Hukum Ekonomi *Syariah*, Ekonomi *Syariah*, Tafsir dan kajian keislaman lainnya di berbagai Majelis Taklim. nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id.

Trimulato, SE.,M.Si

UIN Alauddin Makassar



Penulis biasa dipanggil mas Tri lahir di Bulukumba Sulawesi Selatan pada Tanggal 18 Februari 1989. Kedua orang tua berasal dari Baki Sukoharjo Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2007-2011). Kemudian melanjutkan pendidikan magister pada perguruan tinggi yang sama dengan bidang keilmuan yang sama (2011-2013). Sempat menjadi praktisi di lembaga keuangan *syariah* di Kota Yogyakarta. Pengalaman mengajar pada tahun 2014 pada program studi Ekonomi Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kemudian pernah menjadi dosen pada prodi Ekonomi *Syariah* Universitas Islam Makassar. Pernah menjadi dosen pada program studi Perbankan *Syariah* Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan saat ini tercatat sebagai dosen pada program studi Perbankan *syariah* Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis telah menulis puluhan artikel di beberapa Jurnal Nasional Terakreditasi.

Anne Haerany, SE., ME.SY

STEI AL ISHLAH CIREBON



Penulis lahir di Ciamis, 24 Desember 1973. Pendidikan S1 dari STIE YPKP Bandung Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan. Pendidikan S2 dari IAIN Syekh Nurjati Program Studi Ekonomi *Syariah*. Pengelola KSPPS BMT Lariba *Islamic* Centre Kab. Cirebon sebagai Manager Tahun 2010-2018. Pengurus di KSPPS BMT Lariba *Islamic* Centre Kab. Cirebon sebagai Bendahara Tahun 2012- Sekarang. Dosen Luar biasa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2013-2015. Dosen tetap di STEI Al Ishlah Cirebon tahun 2016 – sekarang. Ketua Program Studi Perbankan *Syariah* di STEI Al Ishlah Cirebon Tahun 2018 – Sekarang. Pengurus MES Daerah Cirebon dari Tahun 2008 – Sekarang. Pengurus ICMI Kabupaten Cirebon Tahun 2012 – Sekarang. Pengurus IAEI Daerah Cirebon Tahun 2015 – Sekarang.

Saiful Anwar, M. Acc

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga



Penulis adalah dosen tetap pada program studi akuntansi *syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Akuntansi tahun 2014 dan memperoleh gelar *Master of Accounting* dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Selain menjadi pengajar ia juga pendiri Mieta Institute dan Generasi Cerdas Keuangan *Syariah*.

Buku teks yang telah dihasilkan oleh penulis adalah Praktikum Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting Jilid 1 dan Jilid 2. Beberapa hasil penelitiannya yaitu the factor analysis of affecting labor on intteregional migration, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa: Zaltmant's Metaphor Elicitation Technique.

Dr. Rudi Hartono, S.Kom, M.Pd

Universitas Djuanda Bogor



Penulis lahir di desa karang suci, Argamakmur, Bengkulu Utara 31 Desember 1987 terlahir dari pasangan Bapak Kamiso dan Ibu Mutmainah. peneliti adalah anak ke tiga dari lima bersaudara. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri 18 Karang Suci (1994-2000), SMP Muhamdiyah (2000-2003), SMK Negeri 1 Argamakmur (2003-2006). Melanjutkan studi pada program sarjana (S1) Sistem Informasi di Universitas Amikom Yogyakarta (2008-2011),

Melanjutkan studi pada program pascasarjana (S2) Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Bengkulu (2011-2013), Melanjutkan studi program doktoral (S3) Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (2016-2019). Pada saat ini telah dikarunai seorang putra bernama Alby Lutfy Pratama dan Istri Astia Rizki Febrina, S.Si. Pengalaman kerja tahun 2009-2011 menjadi IT Support *Bank Swasta Nasional* area Jawa Tengah, 2011-

2013 Guru SMK Teknik, 2011-2012 Pendiri Komunitas Multimedia Bengkulu, 2011-2013 Menjadi IT Support Sentra Komunikasi MABES POLRI, 2011-Sekarang Menjadi Pengembang Aplikasi, 2014-Sekarang Menjadi IT Support Perguruan Tinggi Se Kota Bogor, 2014-2019 Dosen Tetap Universitas Djuanda Bogor, 2015-Sekarang Konsultan Teknologi Informasi bidang Manajemen Pendidikan, 2011-Sekarang Cyberweb Yogyakarta.

Dr. Arman Anwar, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura



Penulis Lahir di Ambon, 01 Januari 1970 saat ini beliau sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Uniersitas Pattimura S1 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura; S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; S3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Phone: +62 08114791170 Email: arman.mances.1970@ gmail.com Publikasi Ilmiah: Principle Of Justice In Management Of Marine Resources In Area Characterized By Islands; Co-

management Pengelolaan Laut Dan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal Kewang (*Community Based Management*) Sebagai Politik Hukum Pemerintah Daerah Maluku; Dinamika Negosiasi dan Membangun Kepercayaan Pascapenutupan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru; Eksistensi Otoritas Adat Dalam Peradilan Informal Pada Rechts-gemeenschap Liliali Kabupaten Buru (Rechts-gemeenschap Judicial Autonomy Study); Model Peradilan Adat Pada Negeri Islam Di Pulau Ambon Dan Pulau Pulau Lease: Dimensions of ASEAN Cooperation in Health Development of Southeast Asia; Politik Hukum Daerah Tentang Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan Di Kepulauan Maluk; Co-Management Supervision Ad-Hoc Against Ombudsman Audit-Based Disaster Assistance Fund Together With Disaster Victims; Aspek Hukum Administrasi Dalam Kesehatan (Administrasi Malpraktik)

GLOSARIUM

A

Akad Wadi'ah: Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Akad Mudharabah: Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai *syariah*, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Akad Musyarakah: Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai *syariah* dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Akad Ijarah: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Yang diakhiri perpindahan kepemilikan.

Akad Murabahah: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Akad Salam: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Akad *Istisnha'*: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Akad *Wakalah*: Perjanjian dalam bentuk perwakilan, mewakili dalam kegiatan/ transaksi.

Akad *Kafalah*: Perjanjian dalam bentuk pemberian jaminan.

Akad *Hawalah*; Perjanjian dalam bentuk pengalihan hutang.

Akad *Qard*: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Akad *Rahn*: Perjanjian menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *Syariah* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya atau sebagian.

Akad *Al-sharf*: Perjanjian jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya.

Accounting: manipulation adalah salah satu system yang digunakan oleh perusahaan dalam manajemen laba dengan cara memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

Aktiva: segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu.

Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik (IMBT): kepemilikan suatu manfaat/jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas dikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas.

B

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS): sistem transfer dana elektronik antarpeserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Koresponden (correspondent bank): *bank* yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan *bank* lain untuk saling memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama *bank* yang berkepentingan.

Bonus scheme: memaksimalkan pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka. Manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

Beban: Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham

C

Cash asset (alat likuid): Aktiva yang dapat dipergunakan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas *bank*,

D

Dana likuid (liquid asset): Uang tunai atau aset yang mudah dikonversi menjadi uang tunai.

Dana pihak Ketiga (DPK): Sumber utama dana *bank* dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat berasal dari bentuk simpanan *deposito* berjangka (*Time Deposit*), tabungan (*saving*), dan simpanan *giro* (*demand deposit*).

Default risk: Merupakan risiko yang dihadapi oleh investor atau pemegang obligasi dikarenakan perusahaan tidak mampu membayar obligasi tersebut.

Deposan: Penyimpanan uang di *bank* secara *deposito*.

Deposito: Berjangka adalah jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.

Depresiasi: Sebuah kata yang biasa digunakan ketika menggambarkan alokasi untuk mengurangi jumlah *asset*.

Discretionary accruals: Kondisi dimana pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan.

Dana kebajikan Liabilitas yang paling likuid atau menjadi prioritas yang pertama untuk segera diselesaikan

Denda: Penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad murabahah atau istishna

E

F

Finance to Deposit Ratio (FDR): Rasio pembiayaan terhadap pendanaan.

FLIS-RTGS: Fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip *syariah* untuk mengatasi kesulitan pendanaan *bank* yang terjadi selama jam operasional system BI-RTGS.

G

Giro: Suatu istilah Perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.

Go Public: Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat (publik).

H

I

Idle Fund: Dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada alokasi yang produktif bagi *bank.*, 20

Idle money: Uang yang belum digunakan, seperti uang tunai yang tersimpan dalam peti atau kelebihan alat-alat likuid dalam suatu *bank.* Ijarah sebagai akad atas kemanfaatan yang tertuju pada sesuatu yang mubah dan dapat dipertukarkan dengan kompensasi yang umum diterapkan.

Income maximization: Dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain. Dilakukan pada saat laba menurun.

Income minimization: Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya.

Income smoothing: Pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan.

Initial Public Offering (IPO): Kondisi dimana perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dana tambahan serta mempercepat ekspansi perusahaan.

Intermediary adalah pihak seperti *bank* atau lembaga keuangan lain yang menerima dana dari penyedia dan menempatkan dana tersebut pada pengguna.

Investasi: Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Istishna: Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

Infak dan sedekah: Dana yang diterima dari eksternal *Bank* atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut

J

Jatuh tempo: Batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan; sudah lewat waktunya

K

Keuntungan: Pos pendapatan lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas *Bank*

Kerugian: Pos beban lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas *Bank*

L

Liabilitas (liability): Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.

M

Mismatch: Ketidaksesuaian jangka waktu antara pendanaan dan pembiayaan di *bank*.

Mitigasi: Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

Motivasi perpajakan (taxation motivation): Salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan tujuannya adalah untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar

Motivasi Politik: Kondisi yang dilakukan perusahaan dengan cara mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

Mudharabah: Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.

Murabahah: Salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk membelikan dan memberitahukan harga asal barang tersebut.

Musarakah: Bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak.

Musarakah mutanaqishah: Bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau *asset*.

N

Natural Certainty Contract (NCC): Kontak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya.

Natural Uncertainty Contract (NUC): Suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu pembayarannya.

O

Operasi pasar terbuka: Cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*).

Operating Manipulation: Salah satu sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam manajemen laba dengan cara memanipulasi kegiatan operasional perusahaan.

P

Pasar Uang: Keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga Perbankan.

Pasiva: Suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan karena adanya suatu aktivitas usaha.

Pembiayaan Investasi: Pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk pembelian barang modal/aktiva tetap, pembiayaan

proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan, misalnya bangunan, mesin, alat berat, dan kendaraan.,

Pembiayaan Modal Kerja: Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja.,

Pergantian CEO: Proses yang terencana dalam perusahaan, yang menimbulkan hubungan positif antara kompensasi CEO stock-based (khususnya option- based) dengan manipulasi laba,

Pertimbangan (Judgment): Sebuah proses mengevaluasi fakta dan keadaan, dan memformulasikannya dalam pendapat apakah itu wajar, hanya, akurat, material, atau cukup.,

Profit loss sharing: Sebuah perjanjian diantara dua belah pihak dimana masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya (keuangan) menginvestasikannya dalam beberapa proyek dan kemudian saling berbagi keuntungan dan kerugian.,

Profitabilitas: Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu,

Pendapatan: Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham

Penerimaan nonhalal: Penerimaan jasa *giro* dari *bank* konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional *Bank*

R

Rasio likuiditas: Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.

Recovery risk: Risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali jaminan, kredibilitas penjamin, factor negative lainnya.

Risiko bencana: Kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta, kesehatan, aset, mata pencaharian, layanan publik, dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu.

Risiko kredit (Credit risk): Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.

Risiko likuiditas pasar: Risiko yang timbul saat *bank* tidak mampu melakukan offset (mengimbangi) posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak kondusif atau terjadi gangguan di pasar (market disruption).

Risiko Likuiditas Pendanaan: Risiko yang timbul dari ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya dan kewajiban yang datang tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima.

Risiko operasional (operational risk): Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

Risiko Reputasi: Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap *Bank*.

Risiko stratejik: Risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi *bank* yang tidak tepat atau kegagalan *bank* dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal.

Risk Map: Suatu peta yang berisi informasi tentang posisi risiko yang akan dialami oleh perusahaan, dengan menetapkan dimensi risiko ke dalam pengukuran probability dan perkiraan severity risiko.

S

Salam dalam akuntansi syariah: Akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslim illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Stakeholder: Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.

Setara kas: Investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan

T

Tabungan: Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet *giro*, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Teori keagenan atau teori agensi: Teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen.

U

UUS (Unit Usaha Syariah): Unit kerja dari kantor pusat *bank* umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*.

V

W

Withdrawal Risk: Adanya perbedaan tingkat return pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya dari jenis-jenis simpanan Perbankan.

X

Y

Z